



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA REVOLVING KEGIATAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA MISKIN DAN ALIH PROFESI PENAMBANG PASIR
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul diperlukan penataan kebijaksanaan penggunaan dana angsuran pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir Kabupaten Bantul Tahun 2011 untuk kegiatan pengguliran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Alih Profesi Penambang Pasir Kabupaten Bantul Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN DANA REVOLVING KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN DAN ALIH PROFESI PENAMBANG PASIR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BKK, PP dan KB adalah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
5. Kelompok sasaran adalah sekumpulan individu yang tergabung dalam kelompok antara 10 orang sampai dengan 20 orang, yang terdiri dari pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan beberapa anggota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Revolving program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir dimaksudkan untuk :

- a. memberikan akses modal pinjaman bagi kelompok keluarga miskin;
- b. menumbuhkan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif; dan
- c. mewujudkan penguatan permodalan dan manajemen usaha kecil pada keluarga miskin.

Pasal 3

Tujuan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir adalah :

- a. mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga;
- b. membantu keluarga miskin untuk dapat mengangkat dirinya sendiri melalui rangsangan kesadaran minat, semangat dan ketrampilan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; dan
- c. mendorong keluarga miskin untuk memiliki usaha ekonomis produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.

BAB III BENTUK PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) adalah program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin yang mempunyai usaha produktif melalui pemberian pendampingan modal usaha yang tergabung dalam kelompok antara 10 orang sampai dengan 20 orang.
- (2) Dana pinjaman pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir disalurkan melalui PD BPR Bank Bantul, masing-masing keluarga mendapatkan pinjaman Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Jasa pinjaman pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) 5 % (lima persen), yang diangsur selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa pinjaman 5 % (lima persen) digunakan untuk biaya operasional PD. BPR Bank Bantul 1 % (satu persen), biaya operasional tingkat Kabupten 0,5 % (setengah persen) dan untuk penanggungjawab operasional Kecamatan sebesar 3,5 % (tiga setengah persen).

BAB IV
MEKANISME PROGRAM
Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Pendampingan Program

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir di Kabupaten Bantul adalah BKK, PP dan KB
- (2) Pemerintah Kecamatan sebagai penanggungjawab operasional pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan alih profesi penambang pasir Kecamatan.
- (3) Susunan tim penanggungjawab operasional pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan alih profesi penambang pasir disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kecamatan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab Camat;
 - b. Wakil ketua dari unsur Sekretaris Camat;
 - c. Sekretaris dari unsur Koordinator PLKB; dan
 - d. Anggota dari unsur Kecamatan dan dari unsur tokoh masyarakat.
- (4) Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mendukung kelancaran pelaksanaan program dimaksud.

Bagian Kedua
Sosialisasi Program

Pasal 6

- (1) Tim Kabupaten melaksanakan sosialisasi revolving program dan petunjuk pelaksanaan program kepada Kecamatan.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ditingkat desa sebagaimana persiapan pembentukan kelompok.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kelompok

Pasal 7

- (1) Masyarakat / calon pemanfaat program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir 80 % (delapan puluh persen) dari keluarga miskin yang mempunyai usaha dan 20 % (dua puluh persen), bukan keluarga miskin sebagai pengurus.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dukuh, dengan diketahui Lurah dan PLKB Desa setempat.
- (3) Struktur organisasi kelompok disusun sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. pengurus, yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara; dan
 - b. Anggota, yang terdiri dari atas warga pedukuhan yang disepakati dan memiliki usaha ekonomi produktif.

- (4) Jumlah anggota kelompok paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) dukuh yang memiliki usaha ekonomis produktif.
- (5) Lurah, Pamong Desa, Pelajar, Mahasiswa, PNS dan Anggota BPD tidak dibolehkan menjadi anggota kelompok.
- (6) Jenis kegiatan usaha ditentukan sendiri oleh kelompok dengan ketentuan :
 - a. jenis usaha yang akan dikelola mencerminkan kemampuan perseorangan dan mempunyai prospek untuk dikembangkan; dan
 - b. Jenis kegiatan adalah bidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pasar tradisional.

Pasal 8

- (1) kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membuat rancangan kegiatan berdasarkan kebutuhan usaha anggota sebagai bahan pengisian proposal.
- (2) Fungsi kelompok sebagai wadah koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha kelompok penerima program.

Bagian Keempat Pengajuan Proposal

Pasal 9

- (1) kelompok mengajukan proposal pengajuan modal pinjaman kelompok usaha pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir, yang ditandatangani oleh ketua kelompok, diketahui pendamping (Dukuh/RT), Lurah Desa dan PLKB Desa setempat, ditujukan kepada Direktur PD BPR Bank Bantul Cq. Kepala BKK, PP dan KB.
- (2) Proposal kelompok disusun dengan panduan dan pendampingan dari PLKB Desa setempat.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. surat permohonan;
 - b. surat kuasa; dan
 - c. daftar nama pengurus dan anggota kelompok serta jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (4) Susunan anggota kelompok yang masuk kriteria keluarga miskin adalah warga masyarakat yang terdaftar dan memiliki nomor induk keluarga dari BKK, PP dan KB.

Bagian Kelima Verifikasi Proposal

Pasal 10

- (1) tim Kabupaten melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh kelompok, materi verifikasi terdiri atas :
 - a. kelengkapan dan kesesuaian proposal menurut pedoman pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM); dan
 - b. Komposisi anggota 80 % (delapan puluh persen) KK miskin berdasarkan data KK miskin dari BKK, PP dan KB.
- (2) Kelompok yang lolos verifikasi ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala BKK, PP dan KB.

Bagian Keenam
Tata Cara Pencairan Dana
Pasal 11

- (1) Bantuan pinjaman modal kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir disalurkan melalui PD. BPR Bank Bantul dengan menggunakan buku tabungan pemberdayaan keluarga.
- (2) Calon pemanfaat program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir adalah 80 % (delapan puluh persen) keluarga miskin yang mempunyai usaha, 20 % (dua puluh persen) bukan keluarga miskin sebagai pengurus, yang diusulkan oleh dukuh dengan format yang telah ditentukan dan diketahui oleh Lurah dan petugas lapangan keluarga desa.
- (3) Selanjutnya dari tingkat Kecamatan diverifikasi oleh tim pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir tingkat Kecamatan dan hasil verifikasi dikirim ke Kabupaten.
- (4) Angsuran pinjaman pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir dapat dilakukan melalui PD. BPR Bank Bantul dan unit Kecamatan.
- (5) Jasa bunga digunakan sebagai biaya operasional kegiatan Tim pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir Kecamatan, Kabupaten dan PD. BPR Bank Bantul.

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Bagian Kesatu
Ketentuan Penggunaan Dana

Pasal 12

Dana Revolving digunakan untuk :

- a. bantuan pinjaman modal usaha keluarga miskin yang belum pernah menerima;
- b. bantuan pinjaman modal usaha untuk pengembangan modal usaha keluarga miskin;
- c. bantuan pinjaman modal usaha untuk kelompok yang sudah berkembang;
- d. bantuan pinjaman untuk masing-masing anggota yang tergabung dalam kelompok sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. pendampingan program pemberdayaan masyarakat keluarga miskin (*community development*) dibidang peternakan, pertanian dan perkebunan serta kerajinan;
- f. dukungan bantuan/hibah modal kerja /usaha untuk kelompok UPPKS dasar maupun UPPKS (AKU) Kabupaten Bantul;
- g. pelatihan teknis dan keterampilan usaha bagi penerima modal usaha program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM);
- h. untuk administrasi kegiatan pengguliran dana revolving pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM);
- i. untuk study banding keluar daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan keluarga miskin;
- j. untuk magang usaha yaitu pengiriman pengurus atau keluarga miskin bidang management, produksi dan pemasaran di perusahaan;
- k. untuk pelatihan sertifikasi penyuluhan bagi produk makanan dan minuman;
- l. untuk evaluasi dan penelitian pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir;
- m. untuk pemberian reward bagi petugas lapangan;
- n. untuk dukungan pelaksanaan rapat kerja penyelesaian program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir;

- o. untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir.

Bagian Kedua
Larangan Program

Pasal 13

- (1) dana bantuan pinjaman tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan selain tersebut dalam proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (2) bantuan pinjaman tidak boleh tidak diambil dalam rangka untuk mendapatkan bunga/jasa.
- (3) Bantuan pinjaman tidak boleh untuk kegiatan konsumtif yang tidak menunjang usaha ekonomi produktif.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kelompok bertanggungjawab terhadap pinjaman anggota kelompok.
- (2) Kelompok penerima bantuan pinjaman melaporkan pencairan pinjaman setelah menerima uang kepada petugas PLKB desa.
- (3) Kelompok penerima harus membuat laporan bulanan kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir yang memuat :
 - a. nama kelompok;
 - b. nama ketua;
 - c. jumlah anggota kelompok;
 - d. jumlah anggota kelompok yang keluarga miskin;
 - e. dusun/desa;
 - f. kondisi pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM);
 - g. jumlah uang; dan
 - h. keuangan
- (4) laporan bulanan kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dusun, Desa dan direkap Kecamatan kemudian dikirim ke BKK, PP dan KB.

BAB VI
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) pendampingan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) di Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir tingkat Kabupaten, yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tugas tim pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengkoordinasikan program-program dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan alih profesi penambang pasir di Kabupaten Bantul, revolving program/kegiatan pengentasan kemiskinan;
 - b. menjabarkan rencana, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir;

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir baik dana revolving, sarana yang dibutuhkan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan alih profesi penambang pasir baik yang baru maupun revolving; dan
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Bantul.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) Kabupaten dibantu oleh penanggungjawab operasional pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir Kecamatan.
- (4) Tugas penanggungjawab operasional pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) Kabupaten dibantu oleh penanggungjawab operasional pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan alih profesi penambang pasir Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir Kecamatan;
 - b. menyiapkan sasaran (keluarga miskin, keluarga dan kelompok usaha) yang akan diberdayakan dalam usaha;
 - c. melakukan pencocokan sasaran program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir pada data basis pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM);
 - d. mensinergikan sasaran penerima modal pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah;
 - e. memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan alih profesi penambang pasir Kabupaten, untuk melihat capaian kualitas program, hambatan dan persoalan-persoalan yang berkembang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2009; dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penunjang Alih Profesi Keluarga Penambang Pasir Kabupaten Bantul Tahun 2009. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 APRIL 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 24 Tahun 2011
Tanggal 14 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023